

**JURNAL**

**PERAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK(FPK2PA) BAGI  
ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan Oleh :**

**Stefanus Dikcheney Soleman**

**N P M : 090510084**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum (PK2)**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PERAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK(FPK2PA) BAGI  
ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan Oleh :**

**Stefanus Dikcheney Soleman**

**N P M : 090510084**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum (PK2)**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal**

**: 18-06-2014**

**ST. Harum Pudjiarto,SH.M.Hum**

**Tanda Tangan :**



**Dosen Pembimbing II**

**Tanggal**

**: 16-06-2014**


**R. Sigit Widiarto,SH.L.LM**

**Tanda Tangan :**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.**

**THE ROLE OF FORUM IN ADDRESSING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN (FPK2PA) TO CHILD VICTIMS OF VIOLENCE ON DISTRICT OF SLEMAN**

**ABSTRACT**

*Children are the next generation of the survival of a nation, so that the family, society and the state is obligated to protect and ensure the rights granted to the child so they can run the nation's obligations later on as a successor. To protect and ensure the rights of children, then the government have set it specifically in the law No.23/2002 about the protection of the child and the local regulation of DIY province number 3/2012 about the protection of women and children. However, at the present time, there are many cases that make children as victims of violence such as physical violence, psychological violence, sexual abuse, neglect and exploitation as happened in Sleman district. Based on this, Sleman district government has formed a forum in addressing violence against women and children (fpk2pa). This forum has a role to coordinate the fulfillment of services to victims in legal aspect, medical aspect, psychological aspect, social aspect, and economic aspect so that the needs of the victim on these things will be fulfilled.*

*Keywords: Child (anak), victims (korban-korban), violence (kekerasan), role (peran), FPK2PA.*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah generasi penerus berlangsungnya kehidupan bangsa, dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam konsideran huruf (b) merumuskan bahwa anak adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dan lindungi sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak memiliki peran yang penting bagi berlangsungnya kehidupan bangsa sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak huruf (c) yang mengatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak yang diberikan kepada anak agar kelak anak dapat memikul tanggung jawab sebagai penerus berlangsungnya kehidupan bangsa.

Di dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke-IV. Hal tersebut tercemin dalam kalimat :”...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu...”

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain pengaturan mengenai anak dapat dilihat dalam beberapa aturan, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan di Provinsi DIY ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Pembentukan lembaga-lembaga yang telah disebutkan tersebut bertujuan agar pengimplementasian perlindungan terhadap anak bisa terealisasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara meluas baik dari pusat sampai ke daerah tidak terkecuali di dalam kehidupan masyarakat Provinsi DIY.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan serta lembaga-lembaga tersebut, maka diharapkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak akan terjadi, akan tetapi pada apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya dimana kekerasan masih saja tumbuh subur di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data FPK2PA Kabupaten Sleman kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2011

sebanyak 9 (sembilan) kasus, sedangkan pada tahun 2012 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) kasus dan pada tahun 2013 berjumlah 45 (empat puluh lima ) kasus.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari penelitian yang telah dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penanganan anak korban kekerasan yang diberikan oleh FPK2PA Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (FPK2PA) Bagi Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sleman**

Sebagaimana yang dijelaskan oleh DR.Y.Sari Murti Widiyastuti.S.H.,M.Hum selaku praktisi di bidang perlindungan anak serta sebagai ketua Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Provinsi DIY, FPK2PA adalah forum koordinasi yang bertujuan untuk menangani korban kekerasan baik itu perempuan maupun anak dimana nantinya penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring. Beliau melanjutkan bahwa sebagai sebuah forum, FPK2PA merupakan sebuah wadah yang terdiri dari instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang sudah tergabung menjadi anggota forum, dimana ketika terjadi kasus kekerasan forum akan melakukan koordinasi dengan anggotanya mengenai bentuk penanganan yang diperlukan oleh korban kekerasan tersebut. Mekanisme berjejaring dari forum bertujuan untuk memberikan layanan pemenuhan kebutuhan bagi korban secara komprehensif yang kemungkinan tidak bisa diberikan oleh satu instansi atau lembaga.

Selain itu Ibu Sumarni,S.Sos selaku anggota kesekretariatan FPK2PA Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa pada awal tahun kerja FPK2PA yaitu pada tahun 2011, forum ini belum dapat bekerja secara maksimal baik dalam pengumpulan data dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh masa kerja pada tahun tersebut hanya 6 (enam) bulan. Disamping itu, minimnya data yang dimiliki oleh forum disebabkan oleh keberadaan forum yang belum diketahui oleh masyarakat, sehingga belum ada kesadaran masyarakat untuk melapor. Untuk mengatasi masalah tersebut FPK2PA bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait

dalam hal mendata kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sleman misalnya BPPM/FPK2PA Provinsi DIY.<sup>1</sup>

Berdasarkan data rekapitulasi yang diperoleh dari lembaga-lembaga tersebut, kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2011:

No	Bentuk Kekerasan	
1.	Fisik	0
2.	Psikis	1
3.	Seksual	1
4.	Penelantaran	0
5.	Eksplorasi	0
6.	Traficking	0
7.	Lainnya (Anak Berhadapan dengan Hukum)	7
Jumlah		9

Sumber: Data Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak FPK2PA, Tahun 2013

Tabel 2 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2011 ialah sebanyak 9 (sembilan) kasus, dengan kasus paling banyak adalah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dengan jumlah 7 (tujuh) kasus, dan sisanya masing-masing 1 (satu) kasus untuk bentuk kekerasan psikis dan seksual.

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hendratiningsih selaku Ketua Sekretariat FPK2PA Kabupaten Sleman, 2 Desember 2013



Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2012

No	Bentuk Kekerasan	
1	Fisik	5
2	Psikis	4
3	Seksual	1
4	Penelantaran	13
5	Eksplorasi	1
6	Traficking	0
7	Lainnya (Anak Berhadapan dengan Hukum)	9
Jumlah		33

Sumber: Data Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak FPK2PA, Tahun 2013

Tabel 3 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh FPK2PA selama tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kasus penelantaran merupakan kasus yang paling banyak terjadi dan pada umumnya terjadi di dalam keluarga dengan pelakunya adalah orang tua.<sup>2</sup>

Pada tahun 2013 kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, S.Sos, Sleman, 28 November 2013

Tabel 4. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2013:

No	Bentuk Kekerasan	
1	Fisik	6
2	Psikis	2
3	Seksual	1
4	Penelantaran	17
5	Eksplorasi	0
6	Tracfiking	0
7	Lainnya (Anak Berhadapan dengan Hukum)	19
Jumlah		45

Sumber: Data Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak FPK2PA, Tahun 2013

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2013 semakin bertambah dari tahun-tahun sebelumnya dengan 45 kasus. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) sedangkan kasus lainnya adalah kasus penelantaran yang pada umumnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dipaparkan dari ketiga tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman yang begitu signifikan dari tahun ke tahun semenjak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

<sup>3</sup> Ibid

Sehubungan dengan hal tersebut, Ibu Sumarni, S.Sos berpendapat bahwa peningkatan data kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sleman harus dicermati dengan positif. Beliau berpendapat bahwa masih ada begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi di luar sana tetapi belum terdata karena pada dasarnya FPK2PA dapat menangani kasus-kasus tersebut berdasarkan laporan dan sikap kooperatif dari para pihak yang terkait, hanya saja pihak yang menjadi korban maupun pihak-pihak yang melihat, mendengar dan mengetahui telah terjadi kekerasan masih urung melaporkannya kepada FPK2PA karena berbagai macam alasan. Jadi menurut beliau, naiknya data yang dimiliki oleh FPK2PA menunjukkan bahwa ada peningkatan yang progresif dimana baik korban maupun masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anak dan hal itu juga mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan eksistensi FPK2PA sebagai forum yang berfungsi memberikan pelayanan terpadu bagi pencegahan, perlindungan serta pemulihan anak korban kekerasan.

Di dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, Forum sangat bergantung kepada kesadaran dari para pihak untuk memberikan pengaduan/laporan mengenai setiap dugaan kasus kekerasan terhadap anak, kesadaran untuk melakukan pengaduan/laporan diharapkan ada pada diri korban sendiri maupun dari masyarakat dan dilakukan dengan sikap kooperatif dengan Forum sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Hendratiningsih, SE selaku Kepala Bidang Kesekretariatan FPK2PA Kabupaten Sleman.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, ada tahap-tahap yang dilakukan oleh FPK2PA, seperti menerima pengaduan/laporan dan kemudian memfasilitasi *case conference*. Pelaksanaan *case conference* bertujuan mengkoordinasi serta untuk membicarakan langkah-langkah penyelesaian kasus

kekerasan, dimana yang hadir adalah pihak-pihak yang secara langsung memiliki kepentingan terhadap korban. Pihak-pihak yang dimaksudkan, misalnya korban sendiri, orang tua, pihak rumah sakit jika korban membutuhkan perawatan kesehatan, atau pihak kepolisian apabila korban menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Hasil dari *case conference* nantinya akan berupa kesepakatan dari pihak-pihak yang hadir mengenai penanganan yang dianggap perlu bagi korban sesuai dengan kebutuhan dari korban sendiri.

Menurut Ibu Siti Hendratiningsih, SE *case conference* merupakan suatu tahap yang begitu penting karena akan menentukan bagaimana selanjutnya sebuah kasus akan diselesaikan. Pada tahap tersebut diharapkan akan melahirkan suatu kesepakatan antara para pihak untuk menentukan cara penyelesaian kasus. Meskipun tahap ini sangat penting, akan tetapi beliau menyampaikan bahwa diadakannya *case conference* akan bergantung pada kehendak korban, jika korban tidak menghendakinya maka tahap ini tidak perlu dilakukan.

Selain itu untuk lebih jelas melihat peran FPK2PA maka dalam dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1. Aspek Hukum:

Peran FPK2PA dalam aspek hukum adalah memberikan layanan pemenuhan kebutuhan korban di bidang hukum dengan melakukan koordinasi melalui koordinator forum bidang hukum dengan penegak hukum misalnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal melakukan pendampingan ketika korban yang berhadapan dengan hukum. Selain itu forum juga memfasilitasi pelayanan hukum bagi para korban baik dalam proses hukum maupun di luar proses hukum yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum bagi korban.

2. Aspek Psikologis

Aspek psikologis dilakukan dengan tujuan untuk membantu para korban yang mengalami dampak dari kekerasan misalnya trauma, depresi, serta timbulnya rasa malu untuk berinteraksi secara sosial sehingga perlu dilakukan penyembuhan psikis. Untuk melakukan penyembuhan psikis tersebut, forum melalui koordinator bidang psikologi akan memberikan pelayanan psikis kepada korban yang dilakukan oleh Psikolog.

### 3. Aspek Medis

Aspek medis diberikan ketika keadaan fisik korban membutuhkan pemeriksaan dan perawatan intensif yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban pasca memperoleh tindak kekerasan. Pemeriksaan dan perawatan tersebut akan diberikan oleh rumah sakit setelah koordinator forum bidang medis melakukan koordinasi dengan rumah sakit. Selain untuk pemulihan secara fisik, pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan juga bertujuan untuk mendapatkan hasil visum dari rumah sakit yang nantinya dapat berguna sebagai alat bukti ketika anak akan berhadapan dengan hukum bahwa telah terjadi kekerasan terhadap korban.

### 4. Aspek Sosial

Peran FPK2PA di dalam aspek sosial adalah memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan korban secara sosial, misalnya dengan memberikan pelatihan ketrampilan tertentu kepada korban yang akan berguna bagi korban ketika berada di dalam masyarakat. Pelayanan kebutuhan sosial korban juga dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada korban sehingga korban memperoleh rasa nyaman dari berbagai bentuk ancaman ditujukan kepada korban baik melalui lahiriah maupun batiniah. Untuk memberikan layanan tersebut, forum kemudian akan melakukan koordinasi melalui koordinator forum

bidang sosial dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan korban dari aspek sosial seperti; Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), serta dapat melakukan rujukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA).

#### 5. Aspek Ekonomi

Peran FPK2PA di dalam aspek ekonomi adalah membantu korban yang memiliki kendala ekonomi ketika berusaha memenuhi kebutuhan akan layanan tertentu seperti, pemeriksaan, pengobatan, serta perawatan di rumah sakit. Melalui koordinator forum di bidang ekonomi, forum akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait misalnya rumah sakit mengenai pembiayaan layanan rumah sakit yang diterima oleh korban sehingga korban tidak akan terbebani oleh biaya rumah sakit.

Ibu Sumarni, S.Sos kemudian menjelaskan bahwa Koordinasi yang dilakukan dimaksudkan agar dalam penanganan kasus tidak terjadi tumpang tindih wewenang antar pihak yang bisa berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak yang diperlukan oleh setiap anak korban kekerasan. Selain itu, forum nantinya juga akan tetap melakukan *monitoring* terhadap perkembangan dari korban dengan melakukan koordinasi dengan lembaga rujukan dan melakukan komunikasi yang intensif dengan korban sehingga pemenuhan kebutuhan korban tetap terjamin.<sup>4</sup>

Sesuai dengan fungsi pengordinasian dan fasilitasi pelayanan, FPK2PA diharapkan dapat menangani setiap kasus kekerasan yang terjadi kepada anak serta dapat memberikan pelayanan bagi kebutuhan korban. Selain itu hal yang paling penting adalah Forum dapat melakukan pencegahan-pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak.

---

<sup>4</sup> ibid

## **B. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh FPK2PA Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sleman**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota kesekretariatan FPK2PA masing-masing yaitu dengan Ibu Siti Hendratiningsih,SE, Ibu Sumarni,S.Sos, Ibu Is Cahyawati, dan Ibu Isti Hartini S.Sos, penulis berhasil merangkum kendala-kendala yang dihadapi Forum ke dalam 2 (dua) bagian yaitu kendala internal dan kendala eksternal, yaitu

### **1. Kendala Internal**

- a) Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola FPK2PA dan P2TP2A sehingga menyebabkan kurang efektifnya peran Forum dalam menangani setiap kasus yang masuk;
- b) Seringnya mutasi para pemangku jabatan akan mengakibatkan perubahan kebijakan yang akan mengganggu fokus dari penanganan oleh Forum;
- c) Sarana dan prasarana yang masih kurang akan menghambat setiap proses penanganan yang kemudian akan berdampak lamanya waktu penyelesaian setiap kasus yang masuk;
- d) Anggaran/ biaya yang diperlukan dalam penanganan masih kurang sehingga menghambat efisiensi dari kerja Forum;
- e) Kurangnya pengetahuan para anggota mengenai Peraturan Perundang-undangan khususnya mengenai anak.
- f) Belum memiliki unit reaksi cepat dikarenakan terbatasnya SDM dan sarana/prasarana;
- g) Terbatasnya tenaga profesional dalam bidang hukum, psikologi, agama dan lain-lain.

### **2. Kendala Eksternal**

- a) Belum ada harmonisasi kebijakan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penanganan kasus anak korban kekerasan;
- b) Adanya *stake holder* atau pemangku jabatan yang belum ramah anak (Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan);
- c) Adanya kebijakan yang masih kurang mendukung upaya penanganan anak korban kekerasan, misalnya kebijakan di lingkungan sekolah bagi seorang anak yang hamil agar dikeluarkan dari sekolah, padahal anak tersebut merupakan korban dari kekerasan seksual;
- d) Tidak adanya koodinasi antara Forum Kabupaten/Kota dengan Forum DIY;
- e) Adanya benturan antara peraturan perundang-undangan pada umumnya antara peraturan yang dijadikan dasar sektor tertentu dalam menjalankan wewenangnya, misalnya Lembaga Kepolisian yang menggunakan KUHP sedangkan FPK2PA berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f) Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan Forum masih kurang sehingga masyarakat cenderung membiarkan saja jika terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak tanpa dirasa perlu diselesaikan;
- g) Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya hak-hak anak sangat kurang. Hal ini menyebabkan ketika terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak, masyarakat menganggapnya suatu yang lumrah atau biasa terjadi tanpa perlu ditangani;
- h) Masyarakat masih berpikir konservatif misalnya kekerasan yang terjadi di dalam keluarga tidak perlu diceritakan kepada orang lain karena dianggap tabuh dan dapat merusak martabat keluarga.





### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman memiliki peran memberikan pelayanan pemenuhan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh korban dengan cara melakukan koordinasi antar anggota sesuai dengan jenis kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Pemberian pelayanan tersebut dilakukan dalam beberapa aspek, antara lain:
  - a. Aspek Hukum:

Memberikan layanan pemenuhan kebutuhan korban dibidang hukum serta memfasilitasi pelayanan hukum bagi para korban baik dalam proses hukum maupun di luar proses hukum yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum bagi korban.
  - b. Aspek Psikologis  
Membantu melakukan penyembuhan psikis korban dengan melalui Psikolog.
  - c. Aspek Medis  
Membantu penyembuhan secara fisik korban yang dilakukan oleh ahli medis.
  - d. Aspek Sosial  
Pelayanan kebutuhan sosial korban juga dilakukan dengan memberikan perlindungan secara fisik kepada korban sehingga korban memperoleh rasa nyaman.
  - e. Aspek Ekonomi

Peran FPK2PA di dalam aspek ekonomi adalah membantu korban yang memiliki kendala ekonomi ketika berusaha memenuhi kebutuhan akan layanan tertentu seperti, pemeriksaan, pengobatan, serta perawatan di rumah sakit.

2. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh FPK2PA Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sleman antara lain:

a. Kendala Internal

- 1) Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola FPK2PA sehingga menyebabkan kurang efektifnya peran Forum dalam menangani setiap kasus yang masuk.
- 2) Sarana dan prasarana yang masih kurang akan menghambat setiap proses penanganan yang kemudian akan berdampak lamanya waktu penyelesaian setiap kasus yang masuk.
- 3) Anggaran/ biaya yang diperlukan dalam penanganan masih kurang sehingga menghambat efisiensi dari kerja Forum.
- 4) Kurangnya pengetahuan para anggota mengenai Peraturan Perundang-undangan khususnya mengenai anak.
- 5) Terbatasnya tenaga profesional dalam bidang hukum, psikologi, agama dan lain-lain.

b. Kendala Eksternal

- 1) Belum ada harmonisasi kebijakan antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam penanganan kasus anak korban kekerasan.
- 2) Adanya *stake holder* atau pemangku jabatan yang belum ramah anak (Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan).
- 3) Adanya kebijakan yang masih kurang mendukung upaya penanganan anak korban kekerasan, misalnya kebijakan di lingkungan sekolah bagi seorang

anak yang hamil agar dikeluarkan dari sekolah, padahal anak tersebut merupakan korban dari kekerasan seksual.

- 4) Tidak adanya koordinasi antara Forum Kabupaten/Kota dengan Forum DIY.
- 5) Adanya benturan antara peraturan perundang-undangan pada umumnya antara peraturan yang dijadikan dasar sektor tertentu dalam menjalankan wewenangnya, misalkan Lembaga Kepolisian yang menggunakan KUHP sedangkan FPK2PA berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan Forum masih kurang sehingga masyarakat cenderung membiarkan saja jika terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak tanpa dirasa perlu diselesaikan.
- 7) Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya hak-hak anak sangat kurang. Hal ini menyebabkan ketika terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak, masyarakat menganggapnya suatu yang lumrah atau biasa terjadi tanpa perlu ditangani.
- 8) Masyarakat masih berpikir konservatif misalkan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga tidak perlu diceritakan kepada orang lain karena di anggap tabuh dan dapat merusak martabat keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Abu Huraerah, 2006, *kekerasan terhadap anak*, Nuansa, Bandung

2007, *Child Abuse Cet.2*, Nuansa, Bandung

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kekerasan*, Akademika Pressindo, Jakarta,

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Irma Setyowati Soemitro SH, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta

Muhammad Joni, Dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999 *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Cet.1, Bandung,

P.Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, cetakan pertama, PT Renika Cipta, Jakarta,

Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Giri Utama, Surabaya

Romli Atmasasmita, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan  
Anak Korban Kekerasan

Peraturan Gubernur DIY nomor 66 Tahun 2012 Forum Perlindungan Korban  
Kekerasan

Keputusan Bupati Sleman Nomor 213/Kep.KDH/A/2011 Tentang Forum  
Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak  
Kabupaten Sleman

**Website:**

<http://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi/>

<http://yosephineyohana.blogspot.com/2013/09/penyebab-kekerasan-terhadap-anak-pi-gw.html>

[http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1177,](http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1177)

[https://id.berita.yahoo.com/ada-1032-kasus-kekerasan-anak-di-semester-tahun-163017515.html,](https://id.berita.yahoo.com/ada-1032-kasus-kekerasan-anak-di-semester-tahun-163017515.html)